



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN
2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengguna anggaran menunjuk pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 34 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat Struktural adalah pegawai negeri sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.



7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
10. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Kubu Raya.
11. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kubu Raya.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
16. Pengendali Kegiatan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengendalikan program/kegiatan pada PPTK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
20. Bendahara Penerimaan SKPD adalah bendahara penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
21. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah bendahara pengeluaran satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya.
22. Bendahara Penerimaan SKPKD adalah bendahara penerimaan satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya.
23. Inspektur Pembantu adalah inspektur pembantu pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
24. Pemeriksa adalah pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
25. Komandan Kompi adalah komandan kompi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
26. Wakil Komandan Kompi adalah wakil komandan kompi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
27. Provost adalah provost Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
28. Komandan Pleton adalah komandan pleton Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.



29. Wakil Komandan Pleton adalah wakil komandan pleton Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
 30. Anggota adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
 31. Operator Telkom/Sandi adalah operator Telkom/sandi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
 32. Staf adalah staf pemegang jabatan fungsional umum dan staf pemegang jabatan fungsional khusus.
 33. Guru adalah Guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
 34. Pamong adalah pamong belajar Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Kubu Raya.
 35. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
 36. Penilik/Pengawas adalah penilik/pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
 37. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 38. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf h dan huruf m diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada:
 - a. Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Koordinator Verifikator Anggaran, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan dan/atau pejabat struktural eselon III, PPK serta PPTK dan/atau pejabat struktural eselon IV;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang dibebani pekerjaan membantu Sekretaris Daerah dalam mengendalikan program di lingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah;
 - c. Staf Ahli yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - d. Inspektur Pembantu dan Pemeriksa yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - e. Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - f. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Ketua DPRD, Supir Sekretaris Daerah, Verifikator Bendahara Umum Daerah,



Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Koordinator Pelaporan Keuangan SKPKD, Koordinator Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengkaji Produk Hukum Daerah dan Petugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;

- g. PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD dan Bendahara Penerimaan SKPKD yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - h. Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK pada setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - i. Staf di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - j. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - k. Operator Telekomunikasi/Sandi yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - l. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - m. Pengurus Barang Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - n. Dokter Spesialis yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - o. Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas, Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Tenaga Penunjang Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Perawatan maupun Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Pembantu serta Pos Kesehatan Desa yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal; dan
 - p. Penanggung Jawab Pengampu, Koordinator Pengampu dan Pengampu yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal.
- (2) Pengelompokan Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, didasarkan pada jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
- a. jumlah kunjungan pasien 13.000 (tiga belas ribu) jiwa atau lebih dikelompokkan pada Puskesmas Perawatan kategori I; dan
 - b. jumlah kunjungan pasien dibawah 13.000 (tiga belas ribu) jiwa dikelompokkan pada Puskesmas Perawatan kategori II.
- (3) Pengelompokan Puskesmas Non Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, didasarkan pada jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
- a. jumlah kunjungan pasien 7.000 (tujuh ribu) jiwa atau lebih dikelompokkan pada Puskesmas Non Perawatan kategori I; dan
 - b. jumlah kunjungan pasien dibawah 7.000 (tujuh ribu) jiwa dikelompokkan pada Puskesmas Non Perawatan kategori II.
- (4) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, disamakan dengan besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan dimana Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa tersebut berada.

- (5) Kriteria besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 April 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR **28** TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN BEBAN KERJA

- A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pejabat Struktural selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Koordinator Verifikator Anggaran, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Penatausahaan Keuangan serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp 10.000.000,00 |
| 2 | Bendahara Umum Daerah | Rp 6.000.000,00 |
| 3 | Kuasa Bendahara Umum Daerah | Rp 5.000.000,00 |
| 4 | Koordinator Verifikator Anggaran | Rp 4.800.000,00 |
| 5 | Pengguna Anggaran (Set.DPRD, Badan, Dinas) | Rp 3.750.000,00 |
| 6 | Pengguna Anggaran (Kantor, Kecamatan) | Rp 3.000.000,00 |
| 7 | Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III.a | Rp 3.000.000,00 |
| 8 | Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III.b | Rp 2.250.000,00 |
| 9 | PPK (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas) | Rp 1.750.000,00 |
| 10 | PPK (Kantor, Kecamatan) | Rp 1.500.000,00 |
| 11 | PPTK dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas) | Rp 1.400.000,00 |
| 12 | PPTK dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV (Kantor, Kecamatan) | Rp 1.200.000,00 |

- B. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Asisten Sekretaris Daerah | Rp 4.500.000,00 |
| 2 | Inspektur Daerah | Rp 4.500.000,00 |

*g
k
p
p*

- C. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|-----------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Staf Ahli | Rp 3.500.000,00 |

- D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Inspektur Pembantu dan Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|--------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Inspektur Pembantu | Rp 3.000.000,00 |
| 2 | Pemeriksa Madya | Rp 1.200.000,00 |
| 3 | Pemeriksa Muda | Rp 1.100.000,00 |

- E. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | s.d. 3 M | >3 M s.d 10 M | >10 M s.d 50 M | > 50 M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bendahara Pengeluaran SKPD | Rp 1.200.000,00 | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.600.000,00 | Rp 1.800.000,00 |
| 2 | Bendahara Penerimaan SKPD | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.100.000,00 | Rp 1.200.000,00 | Rp 1.300.000,00 |
| 3 | Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.100.000,00 | Rp 1.200.000,00 | Rp 1.300.000,00 |
| 4 | Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD | Rp 1.100.000,00 | Rp 1.200.000,00 | Rp 1.300.000,00 | Rp 1.400.000,00 |

Handwritten signature/initials in blue ink.

- F. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda, Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Ketua DPRD, Supir Sekretaris Daerah, Verifikator Bendahara Umum Daerah, Koordinator Pelaporan Keuangan SKPD, Koordinator Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengkaji Produk Hukum Daerah dan Petugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ajudan Bupati | Rp 1.250.000,00 |
| 2 | Ajudan Wakil Bupati | Rp 1.150.000,00 |
| 3 | Ajudan Sekda | Rp 1.150.000,00 |
| 4 | Supir Bupati | Rp 900.000,00 |
| 5 | Supir Wakil Bupati | Rp 900.000,00 |
| 6 | Supir Ketua DPRD | Rp 900.000,00 |
| 7 | Supir Sekretaris Daerah | Rp 900.000,00 |
| 8 | Verifikator BUD (Gol. III/IV) | Rp 2.250.000,00 |
| 9 | Verifikator BUD (Gol. I/II) | Rp 2.000.000,00 |
| 10 | Koordinator Pelaporan Keuangan SKPD | Rp 3.250.000,00 |
| 11 | Koordinator Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Rp 3.250.000,00 |
| 11 | Pengurus Barang Pengelola | Rp 3.250.000,00 |
| 12 | Pembantu Pengurus Barang Pengelola | Rp 2.000.000,00 |
| 13 | Pengkaji Produk Hukum Daerah terdiri dari: | |
| | Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. IV) | Rp 2.500.000,00 |
| | Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. III) | Rp 2.250.000,00 |
| | Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. I/II) | Rp 1.500.000,00 |
| 14 | Petugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: | |
| | a. Koordinator | Rp 3.500.000,00 |
| | b. Ketua Tim | Rp 2.750.000,00 |
| | c. Anggota | Rp 2.500.000,00 |

- G. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan SKPKD:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PPK SKPKD | Rp 2.250.000,00 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran SKPKD | Rp 2.250.000,00 |
| 3 | Bendahara Penerimaan SKPKD | Rp 1.850.000,00 |

- H. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK pada setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kuasa Pengguna Anggaran (UPTD) | Rp 1.125.000,00 |
| 2 | PPTK (UPTD) | Rp 900.000,00 |

Handwritten signature/initials in blue ink.

- I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Staf:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN | |
|----|----------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Staf Golongan III/IV | Rp | 800.000,00 |
| 2 | Staf Golongan I/II | Rp | 750.000,00 |

- J. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Komandan Kompi, Wakil Komandan Kompi, Provost, Komandan Pleton, Wakil Komandan Pleton dan Anggota:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN | |
|----|-----------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Komandan Kompi | Rp | 550.000,00 |
| 2 | Wakil Komandan Kompi | Rp | 500.000,00 |
| 3 | Provost | Rp | 450.000,00 |
| 4 | Komandan Pleton | Rp | 425.000,00 |
| 5 | Wakil Komandan Pleton | Rp | 410.000,00 |
| 6 | Anggota | Rp | 400.000,00 |

- K. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Operator Telkom/Sandi:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN | |
|----|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Operator Telkom/Sandi Golongan III/IV | Rp | 975.000,00 |
| 2 | Operator Telkom/Sandi Golongan I/II | Rp | 750.000,00 |

- L. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | SKPD TIDAK MEMBAWAHI UPTD | SKPD MEMBAWAHI 1 S/D 4 UPTD | SKPD MEMBAWAHI 5 S/D 9 UPTD | SKPD MEMBAWAHI ≥ 10 UPTD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pengurus Barang Pengguna | Rp 1.100.000,00 | Rp 1.200.000,00 | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
| 2 | Pembantu Pengurus Barang Pengguna | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.100.000,00 | Rp 1.300.000,00 | Rp 1.400.000,00 |

M. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pengurus Barang Pembantu (UPTD):

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pengurus Barang Pembantu (UPTD) | Rp 900.000,00 |

N. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Dokter Spesialis:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dokter Spesialis | Rp 10.000.000,00 |

O. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas, Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Tenaga Penunjang Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | A. Puskesmas Perawatan Kategori I | |
| 1 | Kepala Puskesmas | Rp 1.500.000,00 |
| 2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas | Rp 1.100.000,00 |
| 3 | Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp 3.000.000,00 |
| 4 | Apoteker | Rp 1.500.000,00 |
| 5 | Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.250.000,00 |
| 6 | Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.150.000,00 |
| 7 | Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.250.000,00 |
| 8 | Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.150.000,00 |
| 9 | Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.250.000,00 |
| 10 | Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.150.000,00 |
| 11 | Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.250.000,00 |
| 12 | Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.150.000,00 |
| 13 | Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.000.000,00 |
| 14 | Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 950.000,00 |

| | | |
|----|--|-----------------|
| | B. Puskesmas Perawatan Kategori II | |
| 1 | Kepala Puskesmas | Rp 1.400.000,00 |
| 2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas | Rp 1.050.000,00 |
| 3 | Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp 2.400.000,00 |
| 4 | Apoteker | Rp 1.400.000,00 |
| 5 | Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.200.000,00 |
| 6 | Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.100.000,00 |
| 7 | Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.200.000,00 |
| 8 | Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.100.000,00 |
| 9 | Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.200.000,00 |
| 10 | Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.100.000,00 |
| 11 | Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.200.000,00 |
| 12 | Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.100.000,00 |
| 13 | Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 950.000,00 |
| 14 | Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 950.000,00 |
| | C. Puskesmas Non Perawatan Kategori I | |
| 1 | Kepala Puskesmas | Rp 1.300.000,00 |
| 2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas | Rp 1.000.000,00 |
| 3 | Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp 2.300.000,00 |
| 4 | Apoteker | Rp 1.300.000,00 |
| 5 | Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.150.000,00 |
| 6 | Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.050.000,00 |
| 7 | Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.150.000,00 |
| 8 | Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.050.000,00 |
| 9 | Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.150.000,00 |
| 10 | Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.050.000,00 |
| 11 | Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.150.000,00 |
| 12 | Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.050.000,00 |
| 13 | Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 900.000,00 |
| 14 | Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 850.000,00 |

| D. Puskesmas Non Perawatan Kategori II | | |
|--|--|-----------------|
| 1 | Kepala Puskesmas | Rp 1.200.000,00 |
| 2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas | Rp 950.000,00 |
| 3 | Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp 2.200.000,00 |
| 4 | Apoteker | Rp 1.200.000,00 |
| 5 | Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.100.000,00 |
| 6 | Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat /D3) | Rp 1.000.000,00 |
| 7 | Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.100.000,00 |
| 8 | Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.000.000,00 |
| 9 | Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.100.000,00 |
| 10 | Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.000.000,00 |
| 11 | Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 1.100.000,00 |
| 12 | Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 1.000.000,00 |
| 13 | Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2) | Rp 800.000,00 |
| 14 | Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3) | Rp 850.000,00 |

- P. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Penanggung Jawab Pengampu, Koordinator Pengampu, dan Pengampu:

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penanggung Jawab Pengampu | Rp 4.800.000,00 |
| 2 | Koordinator Pengampu | Rp 3.000.000,00 |
| 3 | Pengampu | Rp 2.000.000,00 |

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 April 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 28

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 28 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

STANDAR PENGUKURAN

A. Standar Pengukuran Umum

1. Komponen Pengukuran Kehadiran/Absensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecuali Pegawai Negeri Sipil selaku Verifikator Bendahara Umum Daerah, Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan:

| No | Komponen | Jumlah Pengurangan | Kode |
|----|--|--------------------|------|
| 1 | Tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama 5 hari dalam 1 bulan | 10 % / hari | 1 |
| 2 | Tidak hadir tanpa keterangan (TK) lebih dari 5 hari dalam 1 bulan | Tidak Dibayarkan | 2 |
| 3 | Tugas luar (TL) | Dibayar penuh | 3 |
| 4 | Terlambat datang tanpa keterangan | 5 % / kali | 4 |
| 5 | Izin terlambat datang, karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat organisasi/tempat berurusan atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak. | Dibayar penuh | 5 |
| 6 | Izin terlambat datang, karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (<i>emergency</i>), yang diizinkan harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan. | Dibayar penuh | 6 |
| 7 | Pulang sebelum jam kerja berakhir | 5 % / kali | 7 |
| 8 | Izin cepat pulang, karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan. | Dibayar penuh | 8 |
| 9 | Izin cepat pulang, terkait dengan masalah sosial seperti membezoek mengurus keluarga, membezoek kerabat dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan/jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan. | Dibayar penuh | 9 |
| 10 | Izin tidak masuk kantor, sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan. | Dibayar penuh | 10 |
| 11 | Izin untuk menghadiri undangan resmi, dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, DW, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang. | Dibayar penuh | 11 |
| 12 | Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari | Dibayar penuh | 12 |
| 13 | Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK | 10 % / hari | 13 |



| | | | |
|----|--|------------------|----|
| 14 | Sakit dilengkapi dengan surat dokter | Dibayar penuh | 14 |
| 15 | Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 5 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tidak ada kabar (TK) | 10 % / hari | 15 |
| 16 | Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter, kelebihannya tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dianggap tidak ada kabar | 10 % / hari | 16 |
| 17 | Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara) jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti alasan penting maksimal 2 bulan | Dibayar penuh | 17 |
| 18 | Tugas belajar | Tidak dibayarkan | 18 |
| 19 | Libur kalender dan libur akademik | Dibayar penuh | 19 |

2. Komponen Pengukuran Kehadiran/Absensi bagi Pegawai Negeri Sipil selaku Verifikator Bendahara Umum Daerah dan Verifikator Aset Daerah:

| No | Komponen | Jumlah Pengurangan | Kode |
|----|--|--------------------|------|
| 1 | Tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama 5 hari dalam 1 bulan | 10 % / hari | 1 |
| 2 | Tidak hadir tanpa keterangan (TK) elbih dari 5 hari dalam 1 bulan | Tidak dibayarkan | 2 |
| 3 | Tugas luar (TL) | Dibayar penuh | 3 |
| 4 | Terlambat datang tanpa keterangan | 5 % / kali | 4 |
| 5 | Izin terlambat datang, karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat organisasi/tempat berurusan atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak. | Dibayar penuh | 5 |
| 6 | Izin terlambat datang, karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (<i>emergency</i>), yang diizinkan harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan. | Dibayar penuh | 6 |
| 7 | Pulang sebelum jam kerja berakhir | 5 % / kali | 7 |
| 8 | Izin cepat pulang, karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan. | Dibayar penuh | 8 |
| 9 | Izin cepat pulang, terkait dengan masalah sosial seperti membesuk mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan/jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan. | Dibayar penuh | 9 |
| 10 | Izin tidak masuk kantor, sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan. | Dibayar penuh | 10 |
| 11 | Izin untuk menghadiri undangan resmi, dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, DW, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang. | Dibayar penuh | 11 |
| 12 | Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari | Dibayar penuh | 12 |
| 13 | Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK | 10 % / hari | 13 |
| 14 | Sakit dilengkapi dengan surat dokter | Dibayar penuh | 14 |

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly "A" or "SP".

| | | | |
|----|--|------------------|----|
| 15 | Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 5 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tidak ada kabar (TK) | 10 % / hari | 15 |
| 16 | Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter, kelebihannya tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dianggap tidak ada kabar | 10 % / hari | 16 |
| 17 | Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara) jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti alasan penting maksimal 2 bulan | Dibayar penuh | 17 |
| 18 | Tugas belajar | Tidak dibayarkan | 18 |
| 19 | Libur kalender dan libur akademik | Dibayar penuh | 19 |

3. Komponen Pengukuran Kehadiran bagi Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan:

| No | Komponen | Jumlah Pengurangan | Kode |
|----|---|--|------|
| 1 | Dokter Umum, Dokter Gigi setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan. | 10% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak. | 1 |
| 2 | Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan. | 10% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak. | 2 |
| 3 | Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 15 hari. | Tidak dibayarkan | 3 |
| 4 | Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, tidak hadir yang melaksanakan tugas belajar. | Tidak dibayarkan | 4 |

B. Standar Pengukuran Khusus

1. Komponen Pengukuran Penyampaian Perkembangan Pengelolaan Keuangan Secara Periodik bagi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah:

| No | Komponen | Jumlah Pengurangan | Kode |
|----|---|--------------------|------|
| 1 | Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik | 5 % / bulan | 1 |
| 2 | Bendahara Umum Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik | 5 % / bulan | 2 |
| 3 | Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik | 5 % / bulan | 3 |

2. Komponen Pengukuran Pelaksanaan Rapat bagi Asisten Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran:

| No | Komponen | Jumlah Pengurangan | Kode |
|----|--|--------------------|------|
| 1 | Pengguna Anggaran Dinas dan Badan yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan laporan notulen rapat. | 50 % / bulan | 1 |

Handwritten signature/initials in blue ink.

| | | | |
|---|--|--------------|---|
| 2 | Pengguna Anggaran Kantor sederajat yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan laporan notulen rapat. | 50 % / bulan | 2 |
| 3 | Asisten Sekretaris Daerah yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan di lingkungan masing-masing Asisten yang dibuktikan dengan laporan hasil rapat/notulen rapat. | 50 % / bulan | 3 |

3. Komponen Pengukuran Laporan Kunjungan ke Sekolah bagi Penilik/Pengawas Sekolah TK/SD dan SMP/SMA/SMK minimal dalam satu (1) bulan delapan (8) kali Kunjungan ke Sekolah/ke Lembaga:

| No | Komponen | Jumlah Pengurangan |
|----|--|--------------------|
| 1 | Kurang 1 kali kunjungan dari standar minimal | 10 % |
| 2 | Kurang 2 kali kunjungan dari standar minimal | 20 % |
| 3 | Kurang 3 kali kunjungan dari standar minimal | 30 % |
| 4 | Kurang 4 kali kunjungan dari standar minimal | 40 % |
| 5 | Kurang 5 kali kunjungan dari standar minimal | 50 % |
| 6 | Kurang 6 kali kunjungan dari standar minimal | 60 % |
| 7 | Kurang 7 kali kunjungan dari standar minimal | 70 % |
| 8 | Kurang 8 kali kunjungan dari standar minimal | 80 % |

Melaksanakan tugas khusus Pendidikan Kepegawaian (Pelatihan, Penataran, Kursus dan lain-lain):

1. tugas 1 (satu) minggu kewajiban minimal 6 (enam) kali kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
2. tugas lebih dari 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu kewajiban minimal 4 (empat) kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
3. tugas lebih dari 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) minggu kewajiban minimal 2 (dua) kali kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh; dan
4. tugas lebih dari 3 (tiga) minggu sampai 4 (empat) minggu, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.

Berhalangan karena sakit dengan izin dokter resmi pemerintah :

1. sampai dengan 1 (satu) minggu kewajiban kunjungan minimal 6 (enam) kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
2. lebih dari 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu kewajiban kunjungan minimal 4 (empat) kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
3. Lebih dari 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) minggu kewajiban kunjungan minimal 2 (dua) kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh; dan
4. Lebih dari 3 (tiga) minggu sampai 4 (empat) minggu, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.

Kunjungan dibuktikan dengan laporan hasil kunjungan yang diketahui oleh Pejabat yang dikunjungi.

4. Komponen Pengukuran Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan bagi PPK dan Bendahara:

| No | Komponen | Jumlah Pengurangan | Kode |
|----|--|--|------|
| 1 | Penyampaian Laporan Bulanan lewat tanggal 10 bulan berikutnya. | 50% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak. | 1 |

5. Komponen Pengukuran Penyampaian Laporan Barang Semesteran dan Tahunan bagi Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna:

| No | Komponen | Jumlah Pengurangan | Kode |
|----|--|--------------------|------|
| 1 | Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna terlambat menyampaikan Laporan Barang Semesteran dan Tahunan dari waktu yang ditentukan | Tidak dibayarkan | 1 |

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 12 April 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSFAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 28